

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI KASUS  
DI POLDA JAWA TENGAH PROSTITUSI JASA THREESOME  
NO. POL.: BP / St. 7 XII / 2021 / DITRESKRIMSUS)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum



**Pelaksana Penelitian:**

**Nadya Graceana Putri Santoso**

**19.C1.0033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

PAPER NAME

**TA 19.C1.0033.doc**

WORD COUNT

**10543 Words**

CHARACTER COUNT

**69517 Characters**

PAGE COUNT

**74 Pages**

FILE SIZE

**609.2KB**

SUBMISSION DATE

**Mar 6, 2023 3:41 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Mar 6, 2023 3:42 PM GMT+7**

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 11% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI KASUS  
DI POLDA JAWA TENGAH PROSTITUSI JASA THREESOME  
NO. POL.: BP / St. 7 XII / 2021 / DITRESKRIMSUS)**

**SKRIPSI**


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

**Nadya Graceana Putri Santoso**

**NIM: 19.CI.0033**

Disetujui oleh:



Dosen Pembimbing

**Dr. Marcella Elwina Simandjutak, S.H., C.N., M.Hum**

**NPP: 05811994161**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2023**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :




Nama : Nadya Graceana Putri Santoso

NIM : 19.C1.0033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Maret 2023

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum. 
2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum 
3. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH.,MH., CLA.,CCD. 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 13 APR 2023

  
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI KASUS  
DI POLDA JAWA TENGAH PROSTITUSI JASA THREESOME  
NO. POL.: BP / St. 7 XII / 2021 / DITRESKRIMSUS)

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

**Nadya Graceana Putri Santoso**

**NIM: 19.CI.0033**

Disetujui oleh:



Dosen Pembimbing

**Dr. Marcella Elwina Simandjutak. S.H., C.N., M.Hum**

**NPP: 05811994161**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadya Graceana Putri Santoso

NIM : 19.C1.0033


Progdi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI KASUS DI POLDA JAWA TENGAH PROSTITUSI JASA THREESOME NO. POL.: BP / St. 7 XII / 2021 / DITRESKRIMSUS)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 April 2023

Yang menyatakan



Nadya Graceana Putri Santoso

19.C1.0033

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nadya Graceana Putri Santoso, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program studi Ilmu Hukum, NIM 19.C1.0033, skripsi saya berjudul: **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI KASUS DI POLDA JAWA PROSTITUSI JASA THREESOME NO. POL.: BP / St. 7 XII / 2021 / DITRESKRIMSUS)”**.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat larya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat humunya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan



Nadya Graceana Putri Santoso

NIM: 19.C1.0033

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Sosial Twitter (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah Prostitusi Jasa Threesome Nomor Putusan: XX/Sus/2022/PN Unr)" mengenai tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian penyebaran konten pornografi di media sosial twitter. Dengan mengetahui alat bukti, fakta-fakta, pelanggaran norma kesusilaan yang menjadi pertimbangan penyelesaian perkara pidana terhadap pihak kepolisian dan hakim dalam melakukan penuntutan berdasarkan keadilan di meja pengadilan. Untuk mengetahui penerapan Pasal 183 KUHAP, Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang ITE Pasal 27 ayat (1), Undang-undang Pornografi Pasal 4 ayat 1. Metode pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian skripsi ini metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan seluruh informasi tindak pidana khusus kejahatan siber dengan pendekatan keadilan pihak kepolisian dan pertimbangan hakim dari berkas No. Pol.: BP / St. 7 XII / 2021 / Ditreskrimsus. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara serta data primer dan studi kepustakaan dari data sekunder dan metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, mekanisme pembuktian perkara pidana khusus tindak pidana penyebaran konten pornografi sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 4 ayat 1 undang-undang Pornografi.

**Kata kunci: Pembuktian tindak pidana, Tindak pidana khusus, Keadilan sanksi hukum, Kesusilaan.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul pembuktian tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial twitter (Studi kasus di Polda Jawa Tengah) disusun untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Skripsi ini tidak akan berhasil disusun bilamana tidak adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Saya sebagai penulis dengan ini hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selalu membantu dan mendukung penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H.,C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia dengan sabar menuntun, mengarahkan, memberikan saran, dan kritik, serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;

3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu membimbing dan mengingatkan penulis selama masa perkuliahan;
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D selaku Sekprodi Ilmu Hukum dan Pendamping Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang selalu membantu dan memberikan masukan kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun organisasi;
5. Ibu Yovita Indrayanti, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali selama penulis menempuh perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan arahan;
6. Orang tua penulis, Budi Santoso S.Sos dan Ninik Supriyanti S.H yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi hidup penulis serta senantiasa memberikan dukungan secara psikologis dan finansial;
7. Segenap dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis;
8. Segenap staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang selama ini siap sedia membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
9. Bapak Adimas H S.H yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk magang dan memperdalam pengetahuan praktikal di kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang;

10. Bapak Briptu Vicko Arinta, Bapak Brigadir Indraprimanda dan Bapak Akp Endro Prabowo, S.Kom.CHFI yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian di Kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
11. Rekan-rekan sebaya selama magang di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Sherin Gultom, Amabel Angel Saftasafira, Afina Diah Antyastuti yang sudah bekerjasama, saling mendukung untuk memperdalam ilmu dan menerapkan pengalaman praktik ke dunia kerja;
12. Rekan-rekan Senat Fakultas Hukum dan Komunikasi periode 2019/2020, Daniel H Napitupulu, Agnesia Karlina, Milieke Jilliani, Yohana Elisabeth, David Darmawan, Novita Chairunisa, Dhicka Wahyu, Albertus Agung, Wanda Swantini, Pracelia Ongko, Syaifful Islam, Herlambang Nova, Muhammad Daffa, Fransiska Dwi L, Nanda Greta, Agata Amadea Y S, Christoforus Nanda, Edwind Johannes P, Muhammad Evan yang telah berdinamika selama satu periode kepengurusan;
13. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum periode 2020/2021, Lala Marsella, Putri Sari Ageng Jaya S, Zein Cannonetta, Nadya Maharani, Amabel Angel Saftasafira, Brigita Kirana Widya H, Aulia Brilianty Kesdu, Eugenia Natasha Tabares, Galuh Dini Mahardeka, Afina Diah Antyastuti, Valentino Giovanni Daniswara, Stanly Gunawan, Melania Sylvia F, Putri Yoga Pratiwi yang telah berdinamika selama satu periode kepengurusan;

14. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Soegijapranata periode 2021/2022, William Sendy Setiawan, Laudo Enrico, Dea Van Sem, Reyna Prajna Paramitha, Estefania Olivia Angeline, Gemma Galgani F.A, Mariani Sagala, Nicholas Ardian Ektananda, Emilia Eenggar Pramudya N, Novita Delvia, Adinda Damaledo, Ardho Widhiatmoko, Maria Chiquita Krisovela P, Elizabeth Daradinanti W, Gladys Olivia L, Paulus Dimas Putra, Fadhila Rafif Setiyoso, Chantikadara Maria O, Benediktus Adyatmika Bernadi, Valentino Giovanni D, Thereva Ursula, Brian Jonathan Sudibya, Kevin Samuel, Eisha Puspasari, Michael Raja Saputra N, Florenica Amabelle, Aprilia Insan S, Arini Nurhalisyah, Falensia Lurensia Hadi, Fedayyin Veba Putra, Maria Arum Juwitaning, Benedikta Ivonie Yonas, Cecilia Nestri, Gabriela Patricia Pasaribu, Maria Angelita Kaha, Deiravika Aurelia, Shifa Aprilia Wulandari elah berdinamika selama satu periode kepengurusan;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis selalu terbuka terhadap saran dan masukan dengan harapan dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Semarang, 23 Desember 2023


Nadya Graceana Putri Santoso

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13
7. Sistematika Peneltian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pembuktian Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Teori Pembuktian.....	17
3. Sistem dan Teori yang diatur KUHAP.....	18
4. Alat Bukti.....	19
B. Tindak Pidana Pornografi.....	21

1. Pengertian Pornografi.....	21
2. Konten Pornografi.....	23
3. Pornografi sebagai Delik Kesusilaan.....	24
4. Hubungan Seksual Threesome.....	25
C. Sosial Media.....	26
1. Teori Aplikasi Sosial Media.....	26
2. Jenis dan Aspek Hukum Sosial Media.....	27
3. Fitur di Sosial Media Twitter.....	28
D. Cybercrime.....	31
1. Pengertian Cybercrime menurut Ahli.....	31
2. Bukti Elektronik dalam Perkara Cybercrime.....	33
E. Penyidikan.....	34
1. Tugas Kewenangan Penyidikan.....	34
2. Peraturan Kapolri terhadap Pemeriksaan Penyidikan.....	35
<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).....	41
1. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.....	41
2. Tugas Pokok.....	42
3. Fungsi.....	42
4. Lokasi.....	43
5. Struktur Organisasi.....	43
6. Pornografi/Kesusilaan Online Polda Jateng.....	45
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Sosial Twitter yang Dilakukan oleh Polda Jawa Tengah.....	57
1. Pembuktian.....	58
2. Penyidikan.....	59
C. Hambatan yang Ditemui oleh Polda Jawa Tengah dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Kasus	

Prostitusi Jasa Threesome melalui Media Sosial Twitter.....	67
D. Upaya Polda Jawa Tengah dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi Kasus Prostitusi Jasa Threesome melalui Media Sosial Twitter.....	70
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah .....	43
Gambar 3.2 Struktur Organisasi .....	43
Gambar 3.3 Proses Pelayanan Reserse Kriminal.....	62





## DAFTAR TABLE

Gambar 3.1 Data Pornografi / Kesusilaan Online Polda Jateng.....	45
Gambar 3.2 Penanganan Pornografi Kesusilaan Online 2020-2022.....	45

